

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam Pasal 1 UU No.1/1974 perihal Perkawinan, perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan YME.² Menikah adalah Sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya. Allah SWT menyatakan dalam QS. An-Nur (32) bahwa anjuran untuk menikah diberikan kepada orang yang masih lajang dan telah memenuhi syarat untuk menikah:³

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ

يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Dan nikahkanlah orang-orang yang masih lajang di antara kamu, dan juga para hamba sahaya pria dan wanita yang layak menikah. Jika mereka miskin, Allah akan mencukupkan mereka dengan karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS. An-Nur: 32).⁴

Menurut ayat tersebut dan hadits berikutnya, pernikahan diwajibkan untuk menjaga kelestarian nasab :

² UU Perkawinan, (Surabaya: Arkola, 2007), hal.5.

³ Aminudin, Abidin, *Fiqih Munakahat 2* (Bandung:Pustaka Setia,1999), hal.9.

⁴ Kemenag RI, “*Al-Mubin (Al-Qur’an dan Terjemahannya)*, (Jakarta:Pustaka al-Mubin, 2013), hal.354

النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي وَ تَزَوَّجُوا فَإِنِّي مُكَافِّرٌ بِكُمْ الْأُمَّمَ

Sunnahku adalah menikah, barangsiapa yang tidak mengikutinya, maka ia bukan termasuk umatku. Menikahlah agar aku bisa bangga dengan banyaknya umatku. Biarlah siapa pun yang mampu menikahi seseorang. Puasa dianjurkan bagi orang yang tidak mampu, namun demikian, puasa dapat memberikan perlindungan.⁵

Salah satu aspek menarik dalam pembahasan hukum perkawinan adalah pernikahan beda agama. karena pernikahan beda agama sudah ada sejak dahulu sampai sekarang. Sebelum tahun 1974 perkawinan beda agama diatur dalam Peraturan Perkawinan Campuran. Kemudian setelah ada Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan diberlakukan sejak 1 Oktober 1975 melalui Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yang dikeluarkan tanggal 1 April 1975, maka perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.⁶

Meski demikian, UU No.1/1974 tidak memberikan ketentuan eksplisit terkait keabsahan pernikahan agama yang beda, hal ini membuat ada perbedaannya dalam menfasirkan. Pasal 2 ayat 1 mengatakan " Pernikahan itu sah jika dilaksanakan sesuai dengan peraturan agama dan kepercayaan masing-masing." Oleh karena itu, keabsahan pernikahan ditentukan oleh keyakinan agama setiap pasangan pengantin. Secara prosedural, pernikahan beda agama tetap dapat dicatatkan selama syarat-syarat materiil, termasuk persyaratan agama, terpenuhi.⁷

⁵ Sunnah Ibnu Majjah, Juz.5, No.Hadist:1836.

⁶ UU No.1/1974 terkait Perkawinan, Yogyakarta: New Merah Putih, 2012, hal.6.

⁷ Mustofa, *Ijtihad Kontemporer Menuju Fiqih Kontekstual*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2013), hal.159.

Dalam Inpres No.1/1991, Kompilasi Hukum Islam (KHI) secara khusus melarang pernikahan beda agama. Larangan pernikahan antara individu yang berbeda agama ditekankan dalam Pasal 40 dan 44 KHI. Menurut mayoritas akademisi, pernikahan beda agama dilarang dalam Islam karena hukum syariah harus menjadi dasar dari sebuah pernikahan. UU No. 1/1974, berbeda dengan KHI, lebih tidak memihak dan membiarkan peraturan dari berbagai agama menangani masalah ini.⁸

Pengaturan tentang nikah dengan agama yang beda beragam di berbagai negara. Beberapa negara memperbolehkannya, sementara lainnya melarang, baik secara eksplisit maupun implisit. Perkawinan beda agama sering kali menghadirkan perbedaan prinsip yang berpotensi menimbulkan masalah kompleks di kemudian hari. Hal ini tak hanya menuai tantangan dari masyarakat, tetapi juga dari hukum positif di Indonesia serta aturan agama masing-masing pasangan. Meski demikian, terdapat pula pihak yang mendukung praktik ini.

Penyerahan secara hukum merupakan salah satu opsi yang sering dipakai oleh pasangan beda keyakinan di Indonesia untuk mencapai hal ini. Dalam kebiasaan ini, salah satu pasangan mengubah identitas agama mereka untuk sementara waktu untuk memenuhi formalitas pernikahan, baik di Kantor Catatan Sipil untuk pernikahan beda agama atau KUA untuk pernikahan Islam. Sering

⁸ Kushidayati, Suseno, *Keluarga beda Agama dan Implikasi Hukum terhadap Anak*. Pemikiran Hukum Islam dan Hukum Islam, hal.11.

kali, pasangan tersebut kembali ke agama semula setelah menandatangani kontrak pernikahan.

Fenomena semacam ini terlihat jelas di Desa Pelem, Kecamatan Pare, Kediri. Di desa ini, pernikahan beda agama melalui penundukan hukum telah menjadi tradisi turun-temurun. Pasangan yang semula berbeda agama, seperti Islam dengan Kristen atau Hindu, sementara waktu mengganti agama mereka untuk memenuhi syarat perkawinan, namun kemudian kembali ke agama asli mereka setelah menikah. Misalnya, seperti praktik Perkawinan yang ada di Desa Pelem kec.Pare Kediri, yang awalnya berbeda agama. Namun, setelah pernikahan, keduanya kembali ke agama asal mereka, meskipun akta nikah mereka tetap diakui secara Islam.

Praktik ini membuat peneliti tertarik untuk melaksanakan pengkajian lebih komprehensif, terkhusus dalam memahami faktor-faktor yang mendorong masyarakat Desa Pelem untuk melakukan penundukan hukum demi pernikahan. Salah satu kasus yang relevan adalah fenomena sementara berpindah agama untuk memenuhi syarat perkawinan, yang menunjukkan adanya kebutuhan akan fleksibilitas dalam aturan perkawinan bagi pasangan beda agama di Indonesia. Dengan ini penulis mengangkatnya menjadi judul: **“Fenomena Orang masuk Islam sementara karena Alasan Agar Bisa Menikah” (Studi Kasus Desa Pelem Kec.Pare Kediri).**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik perkawinan yang di laksanakan orang masuk Islam sementara karena Agar bisa menikah di Desa Pelem Kecamatan Pare Kediri?
2. Bagaimana tinjauan dalam hukum Islam pada status perkawinan orang masuk Islam sementara karena Agar bisa menikah di Desa Pelem Kecamatan Pare Kediri?

C. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis Bagaimana praktik perkawinan yang di laksanakan orang masuk Islam sementara karena Agar bisa menikah di Desa Pelem Kecamatan Pare Kediri.
2. Menganalisis tinjauan hukum islam terhadap status perkawinan orang masuk Islam sementara karena Agar bisa menikah di Desa Pelem Kecamatan Pare Kediri.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian sosiologi agama, khususnya terkait fenomena konversi agama yang didasari oleh motif pragmatis. Studi ini memperkaya pemahaman tentang dinamika hubungan antara agama dan institusi sosial, seperti pernikahan, serta bagaimana norma dan aturan agama memengaruhi keputusan individu. Penelitian ini juga dapat menjadi referensi dalam kajian tentang keislaman lokal dan pola konversi agama di masyarakat pedesaan.

1. Manfaat Teoritis

- a. Untuk menambah wawasan dalam bidang hukum keluarga Islam yang berkaitan dengan meremehkan agama bahwa ajaran agama itu penting untuk kehidupan berkeluarga.
- b. Memberikan bacaan kepada pembaca dari hasil penelitian ini dapat menjadi sumber referensi tentang keluarga yang kembali ke agama awalnya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Tokoh Agama

Memberikan wawasan kepada tokoh agama untuk memahami motif konversi agama yang tidak sepenuhnya didasarkan pada keyakinan, sehingga dapat merancang strategi dakwah yang lebih tepat sasaran untuk memperkuat keimanan muallaf.

b. Bagi Pemerintah Desa dan Lembaga Pernikahan

Dapat menjadi masukan dalam menyusun kebijakan atau program yang memastikan proses konversi agama berjalan dengan kesadaran penuh dan bukan semata-mata demi memenuhi syarat pernikahan.

c. Bagi Pasangan yang Akan Menikah

Memberikan pemahaman lebih dalam tentang pentingnya nilai-nilai agama dalam pernikahan, sehingga mereka dapat mempersiapkan diri secara spiritual dan tidak hanya administratif.

d. Bagi Peneliti Lain

Memberi datanya empiris serta analisis yang bisa dipakai studi di masa mendatang terkait motivasi konversi agama dan dampaknya terhadap kehidupan berkeluarga serta integrasi sosial di komunitas lokal.

E. Penegasan Istilah

Penelitian berjudul “Fenomena Orang Masuk Islam Sementara Karena Alasan Agar Bisa Menikah (Studi Kasus Di Desa Pelem Kecamatan Pare Kabupaten Kediri)” Untuk Menghindari pembahasan serta menghindari kesalahpahaman oleh pembaca, penting untuk membuat penjelasan terhadap istilahnya dalam pokok bahasannya studi yakni:

1. Penegasan Konseptual

Supaya bisa lebih mudah dalam pemahaman judulnya studi ini, hal yang harus dijelaskannya terkait istilah yakni:

a. Fenomena

Fenomena merujuk pada suatu kejadian atau peristiwa yang bisa diamatinya, dengan langsung ataupun tidak, dan menarik perhatian karena keunikan atau dampaknya. Fenomena dapat bersifat alamiah, sosial, budaya, atau bahkan individual. Dalam konteks ilmiah, fenomena sering menjadi objek kajian untuk memahami penyebab, proses, dan implikasinya terhadap kehidupan atau lingkungan.

b. Orang masuk Islam

Frasa yang dipakai untuk menggambarkan mereka yang baru saja berpindah dari agama lain ke Islam ialah mualaf. Proses ini melibatkan pengucapan dua kalimat syahadat sebagai bentuk pernyataan iman dan penerimaan terhadap ajaran Islam. Bagi mualaf, masuk Islam sering kali membawa perubahan signifikan dalam aspek kehidupan, baik spiritual maupun sosial, dan biasanya didukung oleh komunitas Muslim melalui bimbingan dan pendampingan.

c. Pernikahan

Pernikahan adalah ikatan resmi antara dua individu yang diakui secara hukum, agama, dan sosial, dengan tujuan membangun keluarga dan menjalani kehidupan bersama. Pernikahan tidak hanya mencakup aspek romantis, tetapi juga tanggung jawab, komitmen, serta peran yang harus dijalankan oleh masing-masing pasangan. Dalam berbagai budaya dan agama, pernikahan dipandang sebagai institusi yang sakral dan penting untuk menjaga kestabilan sosial serta meneruskan keturunan.

Secara harfiah, kata *nikah* berarti bersatu, sementara dalam makna kiasan, istilah ini merujuk pada akad atau perjanjian pernikahan. Sebuah kontrak yang melegalkan hubungan antara seorang pria dan seorang wanita yang bukan mahram dan menjabarkan hak dan tanggung jawab masing-masing adalah apa yang didefinisikan oleh hukum Islam sebagai pernikahan. Keluarga yang bahagia dan langgeng adalah tujuan utama pernikahan, di mana suami dan istri saling mendorong dan

mendukung satu sama lain untuk bertumbuh sebagai individu dan mencapai kesejahteraan finansial dan spiritual.⁹

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan penjelasan konseptual di atas, penelitian ini juga menguraikan penegasan operasional yang bertujuan memberikan pemahaman lebih dalam. Penelitian yang berjudul "Fenomena Orang Masuk Islam Sementara Karena Alasan Agar Bisa Menikah (Studi Kasus Di Desa Pelem Kecamatan Pare Kabupaten Kediri)" ini akan mengkaji bagaimana tinjauan hukum Islam pada status perkawinan pasutri setelah kembali pada agama semula di Desa Pelem, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Memahami karya tulis ilmiah memerlukan pemahaman sistematis. Penelitian ini harus menyusun pembahasan secara sistematis jika ingin sistematis dan terarah. Tiga bagian utama Sistematika Pembahasan terdiri dari halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, kata pengantar, daftar isi, transliterasi, dan abstrak. Agar pembahasan dalam studi ini terfokus dan metodis, penulis memberikan penjelasan mengenai sistematika pembahasan yakni:

BAB I Pendahuluan, bagian ini meliputi latar belakangnya, pertanyaan, tujuan, manfaat, Penegasan, dan sistematikanya.

⁹ Harahap dan Thaib, *Hukum Keluarga Dalam Syariat Islam*, (Universitas Al-Azhar, 2010), hal. 4.

BAB II Landasan Teori, bagian ini Konsep pernikahan, akad nikah, keluarga beda agama, landasan hukum untuk keluarga seperti itu, dan pembenarannya akan ditelaah. Untuk menganalisis pertanyaan-pertanyaan yang membentuk studi ini, bab ini menguraikan kerangka teori.

BAB III Metode Penelitian, bagian ini membahas tentang Fenomena Orang Masuk Islam Sementara Karena Alasan Agar Bisa Menikah Di Desa Pelem Kecamatan Pare Kabupaten Kediri, hal ini dijelaskan terkait datanya serta temuan. bagian ini memeriksa secara rinci subjek studi , yaitu profil sebuah desa, termasuk keadaan sosial ekonomi, geografi, dan demografinya. Kemudian langsung menuju ke sumber masalahnya: berbicara dengan pasangan yang telah menikah tentang pengalaman pernikahan dan kontrak mereka.

BAB IV Paparan Hasil Penelitian, bagian dijelaskan mengenai Analisis Tinjauan Hukum Islam Terhadap Terjadinya Keluarga Mualaf Sementara Karena Agar Bisa Menikah, bagian ini berisikan analisa pada proses terjadinya pernikahan yang kembali ke agama awal di Desa Pelem berdasarkan hukum Islam.

BAB V Analisis Data Atau Pembahasan, bagian ini berisikan Hal ini berkaitan dengan analisis data atau pembahasan, di mana data yang terkumpul akan dirangkai dan diperiksa. Untuk menjawab pertanyaan riset awal, data yang dihimpun untuk studi ini akan disajikan dalam format deskriptif.

BAB VI Penutup, bagian ini berisi kesimpulan dan Saran yang dikembangkannya dengan tujuan untuk menyederhanakan substansi riset,

rekomendasi, dan bahan tambahan apa pun untuk kepentingan pembaca.